

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Oleh Pengadilan Tinggi Kepada Razman Nasution**

**Silvi Chairani**

Ilmu Hukum/Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: [12220725252@students.uin-suska.ac.id](mailto:12220725252@students.uin-suska.ac.id)

### **Abstrak**

Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Razman Arif Nasution menjadi sorotan karena berkaitan dengan penegakan pada prinsip hukum dan etika profesi advokat. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan yang diterbitkan oleh organisasi profesi advokat, tindakan pembekuan harus didasarkan pada alasan yang sah benar. Pembekuan BAS (Berita Acara Sumpah) Advokat juga harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya kesesuaian antara Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Razman Arif Nasution yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Metode penelitian pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya ketimpangan terkait dengan Pembekuan Berita Acara Advokat Razman Arif Nasution karena masih belum ada aturan khusus dari undang-undang terkait Pembekuan BAS Advokat.

**Kata kunci**— pembekuan, berita acara sumpah advokat, pengadilan tinggi, Razman Arif Nasution

### **Abstract**

*The suspension of Advocate Razman Arif Nasution's Oath Minutes is in the spotlight because it is related to the enforcement of legal principles and ethics of the advocate profession. Based on the provisions stipulated in Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and regulations issued by advocate professional organizations, the suspension action must be based on valid and correct reasons. The suspension of Advocate's BAS (Oath Minutes) must also be carried out objectively, transparently, and not violate applicable legal provisions. This study aims to determine whether there is a conformity between the Suspension of Advocate Razman Arif Nasution's Oath Minutes carried out by the High Court with the applicable legal provisions in Indonesia. This research method uses a library research method. The library research method is a data collection technique by examining written sources such as books, journals, scientific articles, and other sources relevant to the research topic. Then the results of the study showed that there was an imbalance related to the Suspension of Advocate Razman Arif Nasution's Oath Minutes because there were still no specific regulations from the law regarding the Suspension of Advocate BAS.*

**Keywords**—freeze, minutes of advocate's oath, high court, Razman Arif Nasution

## **Pendahuluan**

Salah satu tujuan utama dari negara hukum adalah memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh semua orang yang berada dalam wilayah kekuasaannya, tanpa terkecuali. Dengan demikian, setiap individu memiliki hak untuk diakui, dihormati, dijamin, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, guna mewujudkan keadilan. Salah satu langkah untuk mencapai keadilan tersebut adalah dengan membuka akses yang memungkinkan setiap orang untuk memperolehnya. Advokat merupakan salah satu pihak kunci dalam upaya memperluas akses terhadap keadilan, bersama dengan institusi pemerintah seperti kementerian serta aparat penegak hukum lainnya, termasuk jaksa dan pihak terkait lainnya (Prawira, 2024).

Advokat memegang peranan krusial karena melalui lembaga hukum tempat mereka bernaung, mereka berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan negara, sekaligus membuka jalan menuju keadilan. Dalam pelaksanaan tugasnya, advokat berpegang pada kode etik sebagai pedoman moral yang menjaga kehormatan profesi di hadapan publik. Untuk membangun tatanan negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, diperlukan keterlibatan aktif dari pemerintah serta seluruh elemen masyarakat. Seorang advokat wajib mengucapkan sumpah untuk menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan kebenaran. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa sebelum resmi diangkat menjadi advokat, calon advokat harus mengikrarkan sumpah untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta terus berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, advokat juga memiliki kewajiban untuk terus menambah pengetahuan dan keterampilannya guna memberikan pelayanan yang optimal dan berkualitas kepada klien (A et al., 2023).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengambilan sumpah advokat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan langkah wajib yang harus dilalui sebelum seseorang secara resmi dapat menjalankan profesinya sebagai advokat. Sumpah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan juga menjadi wujud komitmen seorang advokat dalam menegakkan hukum, keadilan, serta memelihara etika profesi. Melalui sumpah tersebut, advokat terikat secara hukum dan moral untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, independensi, serta

menjunjung tinggi kepentingan hukum kliennya tanpa menyimpang dari prinsip keadilan dan kepastian hukum (Zulfikar, 2025).

Razman Arif Nasution adalah seorang pengacara, publik figur, dan politikus Indonesia. Dia lahir pada 8 September 1970 di Singkuang, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ia merupakan sosok yang kontroversial dan kerap muncul dalam pemberitaan media, khususnya di Indonesia. Ia dikenal sebagai pengacara dan juga tokoh publik yang aktif dalam berbagai kasus hukum yang menyita perhatian publik. Razman menarik diteliti karena belakangan ia terlibat kasus yang sedang viral, sehingga membuat dia saat di persidangan jadi salah langkah dan justru melanggar kode etik advokat.

Pengadilan Tinggi memainkan peranan penting dalam proses pengambilan sumpah advokat, yang merupakan bentuk legitimasi resmi bagi seseorang sebelum menjalankan profesi advokat (Hutagalung & Seregig, 2025). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, setiap calon advokat yang telah memenuhi seluruh persyaratan diwajibkan untuk mengucapkan sumpah di hadapan Pengadilan Tinggi di wilayah domisilinya sebelum dapat menjalankan profesinya secara sah. Wewenang ini menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi berperan sebagai institusi yang menjamin setiap advokat menyadari dan menerima tanggung jawab profesinya, termasuk kewajiban mematuhi kode etik serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam praktik hukum. Proses pengambilan sumpah ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sebagai langkah awal pengawasan guna memastikan bahwa advokat yang disumpah memiliki integritas dan komitmen untuk menegakkan hukum dan memberikan layanan hukum yang profesional kepada masyarakat .

Melalui pengambilan sumpah, seorang advokat tidak hanya mendapatkan pengesahan secara hukum, tetapi juga diingatkan akan kewajiban moral dan standar profesional yang harus dijunjung tinggi sebagai bagian dari sistem peradilan. Dalam situasi tertentu, Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk meninjau kembali, bahkan membatalkan Berita Acara Sumpah Advokat (BAS) apabila ditemukan pelanggaran hukum atau etika yang serius. Ini menegaskan bahwa peran Pengadilan Tinggi tidak sekadar administratif, melainkan juga berfungsi sebagai alat pengawasan untuk memastikan profesi advokat tetap berjalan sesuai prinsip hukum dan etika yang berlaku (Zulfikar, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum apa yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi dalam membekukan Berita Acara Sumpah Advokat Razman Nasution serta apakah tindakan pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini membahas tentang pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Razman Nasution oleh Pengadilan tinggi. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, karena fokus penelitiannya adalah menganalisis, menginterpretasi, dan menguji norma hukum yang ada, atau untuk menetapkan aturan baru berdasarkan hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian pustaka. Sumber data yang diambil merupakan sumber data primer. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang menjadi dasar dan memiliki kekuatan mengikat langsung dalam praktik hukum, seperti konstitusi, undang-undang, dan putusan pengadilan. Metode pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai buku, artikel-artikel, serta jurnal yang membahas tentang pembekuan BAS advokat.

## **Pembahasan**

Pembekuan BAS (Badan Advokat dan Surat Kuasa) merujuk pada tindakan dalam profesi hukum, khususnya terkait dengan peran advokat dalam sistem peradilan Indonesia. Tindakan ini diambil oleh lembaga atau instansi yang berwenang jika seorang advokat gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku atau melakukan pelanggaran etik yang dapat merugikan proses hukum atau klien. Dalam konteks ini, pembekuan BAS bisa berarti pencabutan hak seorang advokat untuk memberikan surat kuasa atau penangguhan status advokat tersebut.

*Dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi dalam membekukan Berita Acara Sumpah Advokat Razman Nasution*

Pada 11 Februari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon mengeluarkan keputusan dengan nomor 44/KPT.W27-U/HM.1.1.1/II/2025 terkait pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat atas nama Razman Arif Nasution (Kamil, 2025). Keputusan pembekuan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan hukum terkait dengan

pelanggaran kode etik profesi advokat serta tindakan yang merugikan kehormatan pengadilan.

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat)
  - Pasal 4 ayat (1): Menyatakan bahwa sebelum memulai praktiknya, seorang advokat wajib mengucapkan sumpah di hadapan sidang terbuka Pengadilan Tinggi di daerah tempat tinggal hukumannya (Budi, 2025).
  - Pasal 9 ayat (1): Menekankan bahwa seorang advokat yang telah dilantik dapat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian sementara atau pencabutan hak untuk menjalankan profesinya oleh Organisasi Advokat.
  - Pasal 10 ayat (1) huruf e: Menjelaskan bahwa seorang advokat dapat diberhentikan secara permanen jika terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau kode etik profesi (Detikcom, 2025).
- b. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2020
  - Pasal 4 ayat (5): Menyatakan bahwa setiap individu yang berada di ruang sidang diwajibkan untuk menunjukkan rasa hormat terhadap pengadilan (Kumalasari, 2025).
- c. Keputusan Organisasi Advokat
  - Menurut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 081/DPP-KAI/SK/VII/2022 yang dikeluarkan pada 15 Juli 2022, Razman Arif Nasution diberhentikan secara permanen dari kepengurusan dan keanggotaan Kongres Advokat Indonesia akibat pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia (Detikcom, 2025).

Beberapa poin dalam kode etik advokat adalah sebagai berikut:

1. Seorang advokat berhak untuk menolak memberikan nasihat atau bantuan hukum kepada pihak yang membutuhkan, jika hal tersebut tidak sesuai dengan keahlian atau bertentangan dengan hati nuraninya. Namun,

penolakan tidak boleh didasarkan pada perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, pandangan politik, atau status sosial.

2. Dalam menjalankan tugasnya, advokat tidak hanya berfokus pada memperoleh imbalan materi, melainkan lebih mengutamakan penegakan hukum, kebenaran, dan keadilan.
  3. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bebas dan mandiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun, dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia.
  4. Advokat diwajibkan untuk menjaga solidaritas dengan sesama rekan sejawat.
  5. Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada rekan sejawat yang diduga atau didakwa dalam perkara pidana, baik atas permintaan atau berdasarkan penunjukan organisasi profesi.
  6. Advokat dilarang untuk menjalankan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, martabat, atau derajat profesinya.
  7. Seorang advokat harus selalu menjaga kehormatan profesinya sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
  8. Dalam melaksanakan profesinya, seorang advokat harus bersikap sopan terhadap semua pihak, tetapi tetap mempertahankan hak dan martabat profesinya.
  9. Seorang advokat yang diangkat untuk menduduki jabatan negara (eksekutif, legislatif, atau yudikatif) tidak diperbolehkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak boleh namanya digunakan atau dicantumkan dalam perkara yang sedang berjalan selama ia menjabat (Hafiz et al., 2024).
- d. Asas Contrarius Actus
- Asas ini mengemukakan bahwa pejabat atau badan yang berwenang untuk mengeluarkan suatu keputusan juga memiliki kewenangan untuk mencabut, membatalkan, atau menangguhkan keputusan tersebut. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi yang melaksanakan

pengambilan sumpah advokat berhak untuk menangguhkan BAS jika terjadi pelanggaran yang serius (Permana, 2025).

e. Perilaku dalam Persidangan

Razman, yang pada saat itu menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea, merasa keberatan dengan keputusan Majelis Hakim yang memutuskan untuk menggelar sidang secara tertutup karena materi perkara mengandung unsur kesusilaan.

Ketegangan meningkat, hingga Majelis Hakim memutuskan untuk menskors sidang agar suasana menjadi lebih tenang dan pihak-pihak yang terlibat dapat mengendalikan diri. Namun, setelah Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, Razman merasa tidak puas dan mendekati Hotman yang sedang duduk sebagai saksi, kemudian memegang pundaknya. Aksi ini segera dihentikan oleh beberapa orang.

Kehebohan tak berhenti di situ. Tiba-tiba, salah satu penasihat hukum Razman, Firdaus Oibowo, naik ke meja penasihat hukum, yang mendapat kecaman dan protes dari banyak pihak. Bahkan, Kongres Advokat Indonesia (KAI), organisasi tempat Firdaus bernaung, memutuskan untuk memecatnya.

Sebagai respons, Mahkamah Agung segera mengeluarkan pernyataan resmi melalui konferensi pers pada Senin, 10 Februari 2025. Juru Bicara Mahkamah Agung, Yanto, mengungkapkan bahwa Mahkamah Agung mengecam tindakan tersebut karena dianggap tidak pantas dan tidak tertib, serta dapat merendahkan martabat pengadilan (Kumalasari, 2025).

*Kesesuaian tindakan pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku*

Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat (BAS) merupakan isu hukum yang rumit dan menimbulkan kontroversi dalam sistem peradilan di Indonesia. BAS adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa seorang advokat telah mengucapkan sumpah di hadapan Pengadilan Tinggi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dokumen ini menjadi dasar legalitas seorang advokat untuk menjalankan tugasnya dalam memberikan jasa hukum. Namun, dalam praktiknya, Pengadilan Tinggi terkadang dianggap memiliki wewenang untuk menunda atau

membekukan penerbitan BAS dengan alasan tertentu. Situasi ini menuai polemik karena belum terdapat regulasi yang secara eksplisit memberikan dasar hukum atas tindakan pembekuan BAS tersebut.

Salah satu inti permasalahan dalam pembekuan BAS adalah ketiadaan aturan hukum yang tegas mengenai prosedur dan dasar kewenangan Pengadilan Tinggi dalam mengambil tindakan tersebut. Sebagian kalangan menilai bahwa karena advokat merupakan profesi independen, maka proses pengambilan sumpah seharusnya bersifat administratif semata dan bukan bentuk pengawasan substantif dari Pengadilan Tinggi. Oleh karena itu, pembekuan BAS tanpa dasar hukum yang jelas dinilai sebagai pelanggaran terhadap batas kewenangan. Sebaliknya, ada pula yang berpendapat bahwa mengingat pentingnya peran advokat dalam sistem peradilan, maka Pengadilan Tinggi patut diberi kewenangan untuk menunda atau membekukan BAS dalam kondisi tertentu, misalnya apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau ketidaksesuaian dengan kode etik sebelum advokat menjalankan perannya.

Apabila mekanisme pembekuan BAS dianggap perlu, maka harus ditetapkan kriteria yang objektif serta prosedur hukum yang dapat diuji guna mencegah tindakan sewenang-wenang. Selain itu, organisasi advokat sebaiknya turut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait pembekuan BAS, agar para advokat tetap dapat menjalankan profesi mereka secara profesional dan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Dengan adanya kepastian hukum serta aturan yang jelas, diharapkan persoalan hukum seputar pembekuan BAS dapat diselesaikan dengan cara yang adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum (Zulfikar, 2025).

Kemudian daripada itu pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat terhadap Razman Arif Nasution masih menjadi perdebatan terkait dengan kesesuaian atau tidaknya dengan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi sampai saat ini meskipun sudah adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut.

## **Kesimpulan**

Tindakan pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap Razman Nasution menunjukkan upaya untuk menegakkan

prinsip hukum dan etika dalam profesi advokat. Berdasarkan tinjauan yuridis, tindakan tersebut harus selalu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku dan prosedur yang sah, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi advokat.

Pengadilan Tinggi memiliki wewenang untuk membekukan Berita Acara Sumpah jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam pengucapan sumpah advokat. Namun, pembekuan tersebut harus dilakukan secara objektif dengan pertimbangan hukum yang jelas dan tidak melanggar hak-hak dasar seseorang yang berhak menjalankan profesi sebagai advokat. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam proses pengucapan sumpah atau pelanggaran substansial, pembekuan Berita Acara Sumpah dapat dipandang sebagai langkah yang sah. Sebaliknya, jika pembekuan dilakukan tanpa dasar yang kuat atau prosedur yang tepat, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak advokat yang bersangkutan. Secara keseluruhan, keputusan untuk membekukan Berita Acara Sumpah harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan integritas, demi menjaga martabat profesi advokat serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

## **Referensi**

- A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). 23-Moderasi-0101-464 (1). *FORIKAMI*, 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Budi, roebing gunawan. (2025). *Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat Razman dan Firdaus Oiwobo, Ujian bagi Muruah Pengadilan*. Pikiran-Rakyat.Com. <https://www.pikiran-rakyat.com/kolom/pr-019062649/pembekuan-berita-acara-sumpah-advokat-razman-dan-firdaus-oiwobo-ujian-bagi-muruah-pengadilan?>
- Detikcom, T. (2025). *sumpah advokat dibekukan bikin razman tak bisa praktik di pengadilan*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-7777765/sumpah-advokat-dibekukan-bikin-razman-tak-bisa-praktik-di-pengadilan?>
- Hafiz, M., Hidayah, F., Mahtum, R., Syahrani, F. P., & Nayla, F. (2024). Peran Kode Etik Advokat Dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 742–750.

- Hutagalung, R. T., & Seregig, I. K. (2025). Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Tersangka Karena Objek Perkara Kewenangan Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ) ( Studi Putusan Nomor : 2 / Pid . Pra / 2024 / PN . Kbu ). *Journal Of Social Science Research Volume, 5*, 4659–4666.
- irfan kamil, ardito ramdhan. (2025). *Bikin Gaduh Sidang, Berita Acara Sumpah Advokat Razman Arif Nasution Dibekukan.* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/13/09310421/bikin-gaduh-sidang-berita-acara-sumpah-advokat-razman-arif-nasution?>
- Kumalasari, galuh wahyu. (2025). *berita acara sumpah advokat firdaus oibowo dan razman dibekukan.* MARINews.
- M. Rizki Yudha Prawira. (2024). Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat : Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia Juridical Problems of Pro Bono Practices by Advocate : Challenges in Expanding Access to Justice in Indonesia. *Forschungsforum Law Journal, 1*(2), 1–18.
- pandri Zulfikar, M. M. A. (2025). Legal Aspects of the High Court's Authority in Freezing the Minutes of the Advocacy Oath. *Journal of Human And Education, 4*(1), 1–23.
- Permana, D. T. C. I. (2025). *Keabsahan Pembekuan Sumpah Advokat Razman Nasution dan Implikasinya.* Dandapala.